

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Oleh : Fandi Ahmad**

**Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Junaidi, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Karya Bhakti No. 64 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya**

**Email : ahmadfandi52@gmail.com**

***Abstrack***

*The Constitutional Court is one of the principals of judicial power as defined in the Indonesian Constitution of 1945. Constitutional Court also referred as the guardian of the constitution which was mandated by the Indonesian Constitution of 1945. The first legislation governing the Constitutional Court is Act No. 24 Year 2003 about Constitutional Court and the latest legislation, is Act No. 8 Year 2011 on about Amendment to Law Number 24 year 2003 about the Constitutional Court. The release of Act No. 8 Year 2011, making the assumption that this law was formed due to political intervention.*

*The purpose of this research is: first, to determine the legal politics of changes Act No. 24 year 2003 to Act No. 8 year 2011 about Amendment of the Act No. 24 year 2003 about the Constitutional Court. Second, to determine the implications of Act No. 8 year 2011 about Amendment of the Act No. 24 year 2003 about the Constitutional Court toward the Constitutional Court. Third, to determine the implications of the Constitutional Court Decision No. 49/PUU-IX/2011 toward the authority of the Constitutional Court. Research used is also called normative or literature legal research. Because using the literature as a major cornerstone in conducting this research.*

*From this research and discussion, it is concluded that: First, The legal politics changes the Act No. 24 of 2003 about the Constitutional Court into Act No. 8 of 2011 about the Amendment of Act No. 24 Year 2003 about the Constitutional Court is with the changes occurring the Basic Law of the Constitutional Court appears that the executive and legislative changes that weaken or strengthen the authority of the Constitutional Court. Second, the implications of Act No. 8 Year 2011 to the Constitutional Court, it is change the authority of Constitutional Court. It makes weaken and strengthen the Constitutional Court. The legislator should provide reinforcement not weakens because the Constitutional Court is the only institution which has the authority to interpret the Indonesian Constitution of 1945. Third, the decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 affect the Constitutional Court being the State institution which is free from the political interests of the legislators who want to control the Constitutional Court and also become the state institutions that are not supervised by other State institution.*

***Keywords : Counstitutional Court - Legal Policy - Authority***

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*Constitutional Court*).<sup>2</sup> atau sebagai pengawal konstitusi yang diberi amanah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Suasana politik hukum yang terjadi mengenai pengujian Undang-Undang Dasar atau konstitusi menjadi hal yang sangat urgen, hal ini dibuktikan dengan kejadian sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>3</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang menetapkan dan/atau mengubah Undang-Undang Dasar, tetapi setelah ditetapkan dibentuk Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan untuk menguji konstitusi.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi polemik tersendiri dikalangan para akademisi di Indonesia. Dalam artian ketika masih

dalam bentuk norma atau yang lebih dikenal dengan *Das sollen* (keinginan atau sesuai norma) tidak sesuai dengan ketika norma tersebut dipraktekkan atau *Das sein* (kenyataan yang terjadi). Hal ini dibuktikan dengan adanya pengujian (*judicial Review*) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu diundangkan baru delapan hari.<sup>4</sup>

Penguji atau pemohon berpendapat dalam permohonannya Bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Lalu yang menjadi sangat menarik adalah adanya frasa yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.<sup>6</sup>

Bunyi dari “menimbang” pada poin B ini memang menimbulkan banyak pertanyaan karena, pembentuk tidak menjelaskan kenapa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>2</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 13. Dapat juga dilihat pada Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005,

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Amendemen sebanyak Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002.

---

<sup>4</sup> Pemohon mengajukan pengujian pada tanggal 28 Juli 2011.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

<sup>6</sup> Terdapat pada “Menimbang” point B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

ketatanegaraan, inilah salah satu alasan kenapa para Akademisi yang menjadi penguji atau pemohon dalam perkara 49/PUU-IX/2011 menguji keberadaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahkan penguji berpandangan bahwa hal tersebut merupakan klaim sepihak dari pembentuk Undang-Undang. Karena berdasarkan pengalaman para Pemohon, justru semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang bertentangan dengan perkembangan zaman yang ada pada hari ini.<sup>7</sup>

Sehingga, dapat diartikan Mahkamah Konstitusi yang melakukan kewenangannya pada saat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sudah efektif, jadi tidak harus dibentuk suatu undang-undang yang baru. Namun tetap saja hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa harus ada undang-undang yang baru sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menurut para ahli hukum tata negara masih dapat berjalan efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga Negara yang diisi oleh kumpulan partai politik memiliki anggapan bahwa, keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan dalam perwujudan *check and balances* dalam sistim ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistim *check and balances* dapat dimaknai sebagai sebuah proses saling mengawasi demi terwujudnya keseimbangan kewenangan dan kekuasaan antar lembaga Negara. Namun, hal yang seharusnya perlu

diperhatikan adalah persoalan *timing* atau waktu lahirnya undang-undang ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian penulis yaitu : **“POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI ”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah implikasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi?
3. Apakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi?

---

<sup>7</sup> Pada bagian “duduk perkara” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

### C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui implikasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi.
  - b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan pembahasan yang telah dilakukan oleh para ahli dalam literatur-literatur.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

### E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

#### 1. Kerangka Teoritis

##### a. Teori Perundang-undangan

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>8</sup>

Hal ini juga diutarakan oleh Hans Nawiasky, yang mengembangkan teori dari gurunya Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang dan norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.<sup>9</sup>

#### b. Teori Politik Hukum

##### 1) Pengertian Politik Hukum

Politik hukum adalah *Legal Policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik

---

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, Hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 44.

dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.<sup>10</sup> Dengan demikian politik hukum merupakan hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara.

## 2) Hukum Sebagai Alat

Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.<sup>11</sup>

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik, yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, pengantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum.<sup>12</sup>

## 3) Hukum Sebagai Produk Politik

Secara sekilas pernyataan hukum sebagai produk politik dalam pandangan awal bisa dipersoalkan karena memposisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik.<sup>13</sup>

Didalam asumsi yang disebutkan terakhir ini dikatakan bahwa hukum dan politik saling memengaruhi, tak ada yang lebih unggul. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- a) Politik Hukum adalah *Legal Policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.<sup>15</sup>
- b) Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>16</sup> Pada bagian Ketentuan Umum penegasian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12

- c) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum kepastakaan.<sup>19</sup> Karena menjadikan bahan kepastakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian ini. Didalam penelitian hukum normatif memiliki kriteria jenis penelitian yaitu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum.<sup>20</sup>

Merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa *asas hukum* merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam

---

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>17</sup> Pada bagian Ketentuan Umum penegasian Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>18</sup> Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Lihat. Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23

<sup>20</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2012, hlm. 8.

hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum.

### 2. Sumber Data

Terdiri dari :

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

c. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepastakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, dan lain sebagainya; dan

d. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit*, hlm 119.

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>22</sup> yang berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup> Dengan kata lain, pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”<sup>24</sup>. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian ini terhadap bahan hukum sekunder.

### 4. Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisa data secara kualitatif,<sup>25</sup> Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi politik hukum, sekitar 28 pasal yang dirubah ada yang sifatnya menjaga Mahkamah Konstitusi juga ada yang sifatnya melemahkan namun, juga ada yang sifatnya mengubah hal-hal prosedural. Sementara itu ada pasal secara politik hukum yang dianggap menguatkan Mahkamah Konstitusi yaitu terdapat adanya penambahan satu Bab yaitu pada Bab IVa. Yang mengatur mengenai Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim Konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Secara politik tentunya adanya kode etik dan lembaga yang mengawasinya akan menambah kinerja yang maksimal dari hakim Mahkamah Konstitusi. Karena tanpa adanya pengawasan tentunya bisa saja hakim Mahkamah Konstitusi melakukan hal-hal yang dirasa tidak pantas dilakukan oleh seorang hakim. Makanya hal ini secara politik dapat menguatkan Mahkamah Konstitusi dan menambah rasa kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan itu tidak asal-asal saja atau menurut keinginan maelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Lalu ada juga pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dirasa melemahkan Mahkmah Konstitusi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 68.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm 21.

<sup>25</sup> Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20-21.

yaitu: terdapat adanya penambahan Pasal 45a yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Ultra Petita atau memberikan penafsiran atau putusan melebihi dari yang diminta oleh pemohon.

Ketentuan pasal inilah yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan ultra petita dalam putusannya, padahal dalam praktiknya selama ini, ultra petita justru telah memberikan kemanfaatan yang luas bagi kehidupan ketatanegaraan.

Dengan adanya larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Ultra Petita tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi masyarakat dan khususnya bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Selanjutnya pasal yang dirasa melemahkan Mahkamah Konstitusi adalah pasal 50A yang mana Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh memakai Undang-Undang lain sebagai pertimbangan. Bahwa ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang memberikan delegasi kepada undang-undang, misalnya Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Karena tidaklah mungkin Mahkamah Konstitusi dalam hal-hal tertentu tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang selain Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pertimbangan hukumnya.

## **B. Implikasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi polemik tersendiri dikalangan ahli hukum tata Negara di Indonesia. Ada hal baru yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Diantara 28 pasal perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pasal yang berimplikasi kepada Mahkamah Konstitusi sendiri. Diantaranya Pasal 1 ayat 4, pasal 23 ayat 2 huruf g, adanya penambahan BAB IVa (Pasal-pasal ini mengatur tentang kode etik dan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi), Pasal 45a yang mengatur mengenai larangan Mahkamah Konstitusi untuk Ultra Petita, dan Pasal 50a yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengambil dasar hukum dari undang-undang yang lain dalam menguji undang-undang.

Keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah hal yang menuntut perhatian khusus dari segenap pakar hukum di tanah air. Bagaimana tidak, lembaga baru ini merupakan produk murni dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan keberadaannya tentu saja menimbulkan pro dan kontra.

Mengenai adanya larangan Ultra Petita tentunya secara politik dapat melemahkan Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Ultra Petita tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi masyarakat dan khususnya bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena ketika Hakim Mahkamah Konstitusi mengetahui adanya suatu kesalahan dalam suatu undang-undang yang diuji, namun yang dimohonkan oleh pemohon bukanlah yang dianggap salah oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tentunya Mahkamah Konstitusi tidak bisa berbuat banyak karena, Mahkamah Konstitusi hanya bersifat memutuskan apa yang dimintakan oleh pemohon.

### **C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari delapan orang pengajar hukum di beberapa universitas yakni Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., Dr. Fatmawati, S.H., M.H., dan Feri Amsari, S.H., M.H.,<sup>26</sup>

Pada bagian pendahuluan permohonan, pemohon menyatakan bahwa

Bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terkait keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jika dilihat dari putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 akan ditemukan alasan-alasan dari Mahkamah Konstitusi memutuskannya:<sup>27</sup>

- a) Terhadap Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada pengujian Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 pemohon memiliki alasan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang terpilihnya hakim konstitusi yang tidak sesuai kehendak suara hakim mayoritas. Ketentuan tersebut menghendaki pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu kali putaran pemilihan. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon

---

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

maju, maka bisa saja seorang calon terpopuler mendapatkan 8 (delapan) suara yang membuatnya terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun konsekuensinya akan terpilih Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan hanya memperoleh satu suara.<sup>28</sup>

Hal tersebut tentu akan menyebabkan terdapatnya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki dukungan maksimal. Tentu kondisi tersebut akan menyebabkan posisi Wakil Ketua dipandang sebelah mata yang berakibat tidak efektifnya posisi Wakil Ketua.<sup>29</sup>

Bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkendala apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan tetap. Sehingga Mahkamah Konstitusi akan dipimpin oleh seorang hakim yang tidak memperoleh suara (baca: dukungan) dari hakim-hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi pun juga berpendapat sama bahwa ketentuan ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena secara praktik tidak akan mungkin bisa dilaksanakan.

Diputusnya pasal 4f, 4g, 4h ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan suatu cara pemilihan yang baru terhadap wakil ketua Mahkamah Konstitusi yaitu satu paket hanya untuk satu pemilihan. Dan terhadap pemilihan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih kembali setelah

terpilihnya ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>30</sup>

- b) Terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22 A dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 10 yang menempatkan materi penjelasan di dalam batang tubuh, adalah suatu bentuk ‘kekeliruan atau kesalahan legislasi.’ Ketentuan penjelasan seharusnya ditempatkan di dalam bagian penjelasan suatu undang-undang, bukan di dalam batang tubuh.

- c) Pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d, yang pada intinya mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi seorang calon hakim konstitusi.

Ketentuan ini mengubah syarat umur calon hakim konstitusi, dari 40 tahun menjadi 47 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan ini adalah bentuk *opened legal policy* (kebijakan hukum yang terbuka) pembentuk undang-undang, yang sewaktu-waktu bisa diubah, menurut perkembangan yang ada. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf h yang berbunyi:

- h. “mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan pasal ini jelas

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

---

<sup>30</sup> Pendapat Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

memperlihatkan suatu watak pengaturan yang diskriminatif, karena bagi mereka yang pernah menjadi pejabat negara, meskipun belum memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum dan tata negara, kemudian bisa mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Padahal tentu tidak semua pejabat negara memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan tata negara. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka pasal mengenai persyaratan minimal umur dari hakim Mahkamah Konstitusi tetap berlaku.<sup>31</sup>

- d) Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa hakim konstitusi pengganti, hanya meneruskan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hendak menerapkan ketentuan PAW (pergantian antar waktu) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam PAW di Dewan Perwakilan Rakyat, tidak memerlukan suatu seleksi baru, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menggantikan, dipilih bersamaan pada saat pemilihan umum. Sementara hakim konstitusi, harus melalui tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan yang sama dengan hakim konstitusi yang digantikannya, sehingga tidak adil bilamana yang bersangkutan hanya

meneruskan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya. Sebagai catatan juga, jangan sampai juga perodesasi hakim di Mahkamah Konstitusi mengikuti perodesasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

- e) Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan ini mengatur tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, yang di dalamnya memasukan unsur Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, sebagai lembaga pengusul calon hakim konstitusi. Ketentuan ini jelas akan mengganggu independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

- f) Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan pasal ini melarang Mahkamah Konstitusi menggunakan undang-undang lain, sebagai pijakan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang lainnya.

Menurut Mahkamah jika pasal ini diterapkan maka akan membatasi tugas dan fungsi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- g) Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga masih tetap berlaku.

Ketentuan pasal inilah yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan ultra petita dalam putusannya, padahal dalam praktiknya selama ini, ultra petita justru telah memberikan kemanfaatan yang luas bagi kehidupan ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan *ne bis in idem*;

- h) Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan tersebut jelas telah mengingkari sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang bersifat

final dan mengikat (*final and binding*), yang di dalamnya salah satunya mengandung sifat eksekutorial, yang artinya harus segera dilakukan eksekusi. Sehingga menjadi pertanyaan besar, kalau putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan dieksekusi, jikalau pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merasa perlu saja.

- i) Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan ini mengatur tentang ketentuan peralihan, yang seharusnya ditujukan untuk adanya suatu kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya justru munculnya aturan peralihan ini, telah melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 87 ini memberikan ketidakpastian hukum sehingga pasal ini diputus Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari enam amar putusan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 beberapa pasal yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menimbulkan berbagai perdebatan mengenai Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 Mahkamah Konstitusi membuktikan dirinya sebaga satu-satunya lembaga yang tidak diawasi oleh lembaga lainnya.

Hal ini pun terbukti pada saat terjadinya kejadian yang menimpa Bapak Akil Mochtar yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya kejadian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 berimplikasi terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi. Bahkan juga membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi juga bisa melakukan tindakan korup dan juga membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus diawasi.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

- 1) Politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu dengan adanya perubahan yang terjadi terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi terlihat bahwa lembaga eksekutif dan legislatif melakukan perubahan yang melemahkan atau membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Implikasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Mahkamah Konstitusi, adanya perubahan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada yang melemahkan dan ada yang menguatkan Mahkamah Konstitusi. Pembuat undang-undang harus memberikan penguatan bukan melemahkan karena Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 ini nampak bahwa undang-undang Mahkamah Konstitusi yang baru dibuat oleh pemerintah ini tampak ketidakmampuan para pembentuk undang-undang ini untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan atau untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, dan dengan adanya putusan ini berpengaruh terhadap Mahkamah Konstitusi yang menjadi lembaga Negara yang bebas dari unsur kepentingan politik.

### **B. SARAN**

1. Kepada para pembuat undang-undang dalam membuat suatu undang-undang jangan hanya melihat kepada keinginan sendiri tetapi lihat akan kepentingan yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu undang-undang yang berguna untuk menguatkan Mahkamah Konstitusi.
2. Dengan adanya putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 kepada Mahkamah Konstitusi agar menjadi lembaga Negara yang bebas dari unsur kepentingan politik atau pribadi dan lebih mengedepankan kepentingan umum atau masyarakat dan seharusnya Mahkamah Konstitusi memiliki lembaga yang mengawasinya secara independen dan netral dan mana mungkin suatu lembaga Negara mengawasi dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alfian, M. Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta, Gramedia, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amsari, Feri. *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Erwina, Liza. *Analaisis Perubahan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Menurut undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Fatmawati, *Hak Menguji ( Toetsingsrecht ) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Mahfud MD, Mohammad, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Montesquie, *The Spirit Of Law*, Gramedia, Jakarta 2009.
- Nasution, Adnan Buyung, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kompas 2010.
- Rahardho, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif* , Jakarta: Kompas, 2010.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.2005.

Rousseau, Jean Jacques, *Du Contract Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soekonto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soemantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undnang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## C. Kamus

M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , Jakarta.

Kansil, Dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009

## D. Jurnal

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3, September 2009.

Widia Etorita, Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2 November 2009.

Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Pekanbaru, Agustus 2011.

## E. Website

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.wikipediaIndonesia.org.id](http://www.wikipediaIndonesia.org.id)